



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2025

Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2 Tahun 2025

Tentang

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

DAFTAR ISI

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	1
Pasal 1	3
Pasal 2	3
Pasal 3	3
Pasal 4	3
Pasal 5	4
 Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	 5



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa Pasca Putusan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 secara serentak pada 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi kembali menangani permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara



Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);



4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 1

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan penanganan perkara.

Pasal 3

Hal-hal serta kebutuhan lain terkait dengan penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut melalui Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pasal 4



Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 April 2025

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,
SUHARTOYO**



Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH. - NIP:195911151985121002

Digital Signature
[mk1924836741250425102837](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

<p>1. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK</p>	<p>a. Pencatatan dalam e-BRPK atas Permohonan Pemohon dan Penerbitan e-ARPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota; 	<p style="text-align: center;">21 April 2025</p>	<p>Pasal 56 PMK 3/2024: “Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.”</p>
	<p>b. Penyampaian e-ARPK kepada Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota; 	<p style="text-align: center;">21 April 2025</p>	<p>Pasal 18 ayat (3) PMK 3/2024: “Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.”</p>



2.	<p>Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota</p>	<p>a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh; 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota; 3. KPU RI (sebagai tembusan) <p>b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bawaslu Provinsi; 2. Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Bawaslu RI (sebagai tembusan) 	<p style="text-align: center;">21 April 2025</p>	<p>Pasal 19 ayat (1) PMK 3/2024: “Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon dan KPU sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.”</p>
3.	<p>Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait</p>	<p>Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait</p>	<p style="text-align: center;">21 - 22 April 2025</p>	<p>Pasal 27 ayat (1) PMK 3/2024: “Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.”</p>



4.	<p>Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait</p>	<p>Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait</p>		<p>Pasal 28 ayat (2) PMK 3/2024: “Mahkamah menerbitkan ketetapan sebagai Pihak Terkait atau penolakan sebagai Pihak Terkait sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan selanjutnya disampaikan kepada Pasangan Calon atau Pemantau Pemilihan yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.”</p>
5.	<p>Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan</p>	<p>a. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. Pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota <p>b. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Termohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Provinsi /KIP Provinsi Aceh; 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota; 3. KPU RI (sebagai tembusan) 	<p>22 April 2025</p>	<p>Pasal 39 ayat (2) PMK 3/2024: “Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.”</p>



		<p>c. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada pemberi keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bawaslu Provinsi; 2. Bawaslu Kabupaten/ Kota; 3. Bawaslu RI (sebagai tembusan) 		
6.	<p>Pemeriksaan Pendahuluan</p>	<p>Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon.</p>	25 April 2025	<p>Pasal 39 ayat (1) PMK 3/2024: “Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.”</p>
<p>d. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pihak Terkait</p>		<p>Pasal 39 ayat (3) PMK 3/2024: ”Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum hari sidang Pemeriksaan Pendahuluan.”</p>	23 April 2025	



<p>7.</p> <p>Pengajuan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu</p>	<p>Pengajuan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu</p>	<p>28 April 2025</p>	<p>Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) PMK 3/2024: ”Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan.”</p>
<p>8.</p> <p>Pemeriksaan Persidangan</p>	<p>Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawalu Kabupaten/Kota serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota</p>	<p>29 April 2025</p>	
<p>9.</p> <p>Rapat Permusyawaratan Hakim</p>	<p>Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim, pembahasan perkara, pengambilan putusan, serta penyusunan dan finalisasi putusan</p>	<p>29 April – 4 Mei 2025</p>	
<p>10.</p> <p>Pengucapan Putusan/ Ketetapan</p>	<p>Pengucapan Putusan/ Ketetapan</p>	<p>5 Mei 2025</p>	
<p>11.</p> <p>Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan</p>	<p>Penyerahan/ Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, serta Pemerintah, dan DPRD</p>	<p>5 – 7 Mei 2025</p>	<p>Pasal 61 ayat (2) PMK 3/2024: ”Salinan Ketetapan atau Putusan diserahkan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait,</p>



				Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan.”
12.	Pemeriksaan Persidangan Lanjutan	Pembuktian lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan	8 Mei 2025	
13.	Rapat Permusyawaratan Hakim	Laporan pemeriksaan persidangan lanjutan, pembahasan perkara, pengambilan putusan, serta penyusunan dan finalisasi putusan	8 - 13 Mei 2025	
14.	Pengucapan Putusan/ Ketetapan	Pengucapan Putusan/ Ketetapan	14 Mei 2025	
15.	Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan	Penyerahan/ Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, serta Pemerintah, dan DPRD	14 - 16 Mei 2025	Pasal 61 ayat (2) PMK 3/2024: ”Salinan Ketetapan atau Putusan diserahkan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan.”





**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000

email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id